

UPTD Taman Budaya



Jl. Sengkawit Gd B Lt. 1 Komp. Pasar Induk, Tanjung Selor 77212 0

=

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /

UPTD Taman Budaya

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 420/027/UPT.TB/KU/III/2023

Persyaratan

1. Tanda Pengenal / identitas
2. Dokumen / berkas pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Taman Budaya




Jl. Sengkawit Gd B Lt. 1 Komp. Pasar Induk, Tanjung Selor 77212 0

=

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /

UPTD Taman Budaya

Image not found or type unknown



1. Masyarakat melakukan pengaduan secara langsung/surat/media daring.
2. Staf UPT Taman Budaya melakukan pencatatan pengaduan yang disertai dokumen pendukung (bila ada).
3. Staf UPT Taman Budaya meneruskan pengaduan kepada Kepala UPT.
4. Kepala UPT memberikan disposisi pada lembar disposisi.
5. Penerima disposisi menyiapkan bahan jawaban dan bahan jawaban untuk diteruskan kepada Kasubbag Tata Usaha.
6. Kasubbag Tata Usaha membuat surat jawaban/memuat jawaban via media.
7. Pengaduan selesai ditanggapi.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

UPTD Taman Budaya



Jl. Sengkawit Gd B Lt. 1 Komp. Pasar Induk, Tanjung Selor 77212 0

=

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /

UPTD Taman Budaya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Melalui Email tamanbudayakaltara@gmail.com
2. Melalui Aplikasi / Website • Via Website LAPOR! : www.lapor.go.id • Via Aplikasi LAPOR! : SP4N LAPOR!
3. Melalui Jasa Pos Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Kepala UPT Taman Budaya dengan alamat Jalan Sengkawit Komplek Pasar Induk Lantai I, Tanjung Selor, Bulungan, 77212.
4. Langsung; Datang langsung ke Kantor UPT Taman Budaya dengan alamat Jalan Sengkawit Komplek Pasar Induk Lantai I, Tanjung Selor, Bulungan.